



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GERSAMAT No. .. TelpKec. Lakudo 93763

Email : Buton Tengah.buteng@gmail.com

LABUNGKARI

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH
Nomor : 008 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO SERTA JANJI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Visi, Misi dan Motto serta Janji Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang penetapan Visi, Misi dan Motto serta Janji Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir kali, dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
9. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Menetapkan Visi, Misi dan Motto serta Janji Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah ;
- Kedua : Visi, Misi dan Motto serta Janji Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 3 Januari 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah**


Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19781110 201001 1 021

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Buton Tengah di Labungkari
3. Inspektorat Daerah Kab. Buton Tengah di Labungkari
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON
TENGAH
Nomor : 008 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

TENTANG

PENETAPAN VISI , MISI DAN MOTTO SERTA JANJI PELAYANAN PUBLIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

1. VISI PELAYANAN

**Pelayanan Investasi yang Profesional dalam Mewujudkan Buton
Tengah yang Produktif dan Sejahtera".**

2. MISI PELAYANAN

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
- 2) Mewujudkan pelayanan investasi yang mudah, cepat, murah dan transparan
- 3) Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan investasi Buton Tengah
- 4) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan nyaman.
- 5) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. MOTTO PELAYANAN

DPMPTSP-PEDULI

- a. Prima: Bekerja dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan prima kepada masyarakat
- b. Efisien : Bekerja dengan menerapkan kepastian prosedur dan tidak menyusahkan
- c. Disiplin : Bekerja dengan mempedomani aturan yang berlaku didalam pelaksanaan proses pelayann
- d. Unggul : Berkerja dengan inovasi dan berusaha menjadi yang terbaik dalam peningkatan kualitas pelayanan
- e. Langsung : Bekerja dengan memberikan pelayanan yang diproses secara langsung secara cepat dan cermat tanpa menunda-nunda
- f. Inisiatif : Bekerja dengan sigap dan aktif dalam memberikan pelayanan tanpa menunggu diminta oleh masyarakat.

4. JANJI PELAYANAN

Kami Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buton Tengah Berjanji :

- a. Akan melaksanakan pelayanan dengan sepenuh hati kepada masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- b. Akan melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat;
- c. Akan melaksanakan pelayanan secara professional tanpa gratifikasi dan pungutan liar (pungli) dalam bentuk apapun.

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah**



Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina, IV/a
NIP 19781110 201001 1 021